

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DENGAN PENGGUNAAN NAMA
UMUM DAN/ATAU LAMBANG MILIK UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PUTUSAN NOMOR 15/PDT.SUS-
MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST**

Oleh:

LISA AMALIA PUTRI

E1A018133

ABSTRAK

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam ranah perindustrian sebagai suatu tanda pada produk yang dapat diidentifikasi milik perusahaan tertentu sehingga dapat dibedakan dari produk baik barang maupun jasa yang jenisnya sama dengan milik perusahaan lainnya, oleh karena itu merek berperan penting dalam bidang industri sebab dapat membangun citra perusahaan, menjaga kualitas produk maupun mencegah pihak lainnya melanggar hak atas merek suatu perusahaan tersebut. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Oleh karena itu pendaftaran merek sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan merek dengan penggunaan nama umum dan/atau lambang milik umum dalam putusan nomor 15/Pdt.sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode normatif kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 15/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan pembatalan merek "POLO" milik PT Primajaya Pantas Garment selaku Tergugat berdasarkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat karena merek "POLO" milik PT Primajaya Pantas Garment sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak terbukti sebagai nama umum.

Kata kunci: *Pembatalan Merek, Merek Terdaftar, Penggunaan Nama Umum dalam Merek.*

**CANCELLATION OF REGISTERED BRANDS WITH THE USE OF A
COMMON NAME AND/OR GENERAL PROPERTY BASED ON LAW
NUMBER 20 YEAR 2016 CONCERNING BRAND AND GEOGRAPHIC
INDICATIONS IN DECISION NUMBER 15/PDT.SUS-
MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.**

Written by:

LISA AMALIA PUTRI

E1A018133

ABSTRACT

Trademarks as part of Intellectual Property Rights in the industrial realm as a sign on products that can be identified belonging to certain companies so that they can be distinguished from products both goods and services of the same type as those of other companies, therefore brands play an important role in the industrial sector because they can build company image, maintain product quality or prevent other parties from violating the rights to a company's brand. In Indonesia, trademark protection will be obtained after the trademark is registered. Therefore, trademark registration is one of the legal protection measures for trademark owners. This study aims to find out how the cancellation of a brand by using a common name and/or public symbol in the decision number 15/Pdt.sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, then the data obtained were presented in the form of narrative text and the data analysis method used was the qualitative normative method.

Based on the data from the research and discussion, it can be concluded that the Central Jakarta District Court Decision Number 15/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst which rejected the lawsuit for the cancellation of the "POLO" brand belonging to PT Primajaya Pantes Garment as the Defendant based on Article 20 letter f of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is appropriate because the "POLO" mark owned by PT Primajaya Pantes Garment has been registered with the Directorate General of Intellectual Property and is not proven as a common name.

Keywords: *Cancellation of Marks, Registered Marks, Use of Common Names in Trademarks.*